

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah


Selama pandemi, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka atau dapat disebut opini audit *going concern*, karena perusahaan yang tidak mampu bertahan rentan terhadap kebangkrutan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kebangkrutan adalah kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Penyebaran Covid-19 telah menghambat dan mengurangi efisiensi kegiatan operasional perusahaan, sehingga manajemen perlu menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Pandemi berpengaruh terhadap banyak sektor termasuk pada sektor energi yang disebabkan penurunan permintaan energi yang signifikan akibat dari penurunan aktivitas ekonomi dan industri di seluruh dunia.

Permintaan energi dunia pada kuartal pertama di tahun 2020 menurun sebesar 3,8% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019 Dan diprediksi akan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Hal ini belum

pernah terjadi selama 70 tahun belakangan setelah perang dunia kedua. Pembatasan sosial dan rendahnya tingkat mobilitas masyarakat adalah faktor utama penurunan ini terjadi.

**Rate of change in global primary energy demand, 1900-2020**



(Koaksi, 2020)


**Gambar 1.1 Permintaan Energi Global**

Proyeksi permintaan energi dunia di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya jika dilihat per sektor permintaan minyak menurun 9% atau sekitar 9 juta barel/hari, permintaan batu bara menurun 8%, permintaan gas menurun 5%, permintaan nuklir menurun 3%.

Banyak perusahaan energi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih yang signifikan, karena harga minyak mentah dan gas alam juga turun secara drastis yang menyebabkan kondisi keuangan pada masing masing perusahaan mulai tidak

stabil dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan tersebut.

Pandemi juga menyebabkan terhentinya banyak proyek energi baru dan berdampak pada penundaan pembayaran dari konsumen, yang semuanya mengurangi pendapatan perusahaan energi.



**Gambar 1.2 Determinan inflasi harga yang diatur pemerintah**

Industri energi menjadi salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi biasanya memiliki modal yang besar dan membutuhkan pendanaan yang stabil untuk mengembangkan bisnisnya.

Selama masa pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada kondisi keuangan perusahaan yang bergerak di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam situasi ini, perusahaan-perusahaan energi harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan melakukan strategi untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya, termasuk melakukan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Jika perusahaan tidak dapat mengatasi tantangan ini, maka opini *going concern* negatif dapat diberikan oleh auditor.

Auditor mempunyai peranan yang sangat penting pada dunia usaha karena seorang auditor mengemukakan penilaian yang independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yaitu dengan mengeluarkan opini audit (Idawati et al., 2021).

Industri minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Permintaan minyak dan gas menurun secara drastis karena penurunan aktivitas ekonomi dan perjalanan yang dibatasi, sehingga perusahaan-perusahaan di sektor ini menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pendapatan dan mengelola biaya operasional mereka.

Fenomena tersebut terjadi pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dalam laporan keuangannya tahun 2020 mendapatkan opini audit *going concern* negatif dari auditor. Opini ini diberikan karena adanya ketidakpastian terkait kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka waktu yang akan datang.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mencatat penurunan pendapatan sebesar 20,53% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pendapatannya sebesar US\$ 1,09 miliar sedangkan pada tahun 2019 pendapatannya mencapai US\$ 1,37 miliar. Aset perusahaan mengalami penurunan tipis pada 2020 menjadi US\$ 5,90 miliar dari posisi yang sama tahun sebelumnya di angka US\$ 6,00 miliar.

Aset ini terbagi menjadi aset lancar sebesar US\$ 2,02 miliar dan aset tidak lancar US\$ 3,87 miliar. Liabilitas perusahaan juga tercatat meningkat tipis menjadi US\$ 4,688 miliar. Liabilitas ini terdiri dari kewajiban jangka pendek naik 94,57% menjadi sebesar

US\$ 1,37 miliar dan sisanya US\$ 3,31 miliar berupa aset tidak lancar. Ekuitas perusahaan tercatat sebesar US\$ 1,21 miliar turun 9,77% dari tahun sebelumnya yang berada di angka US\$ 1,34 miliar.

Pada pasar modal saham MEDC tercatat turun 0,72% ke harga Rp 685/saham pada pukul 10.10 WIB. Dalam seminggu saham ini naik 1,48%, selama sebulan meningkat 11,38% dan sejak

awal tahun tumbuh 16,10%. Kapitalisasi pasar MEDC adalah sebesar Rp 17,22 triliun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga minyak mentah global akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan permintaan turun dan kelebihan pasokan. Selain itu, MEDC juga terdampak oleh adanya keterlambatan pembayaran piutang dari beberapa pelanggan dan kontraktor.

(Sumber : CNBC Indonesia, Ferry Sandria diakses pada 31 Maret 2023).

Pada tahun 2021 terdapat 43 Emiten dikenakan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.0000, salah satu emiten tersebut adalah PT Medco yang terdaftar di urutan ke 10. Keadaan demikian bahwa PT Medco mengalami peringatan tertulis ke II karena keterlambatan melaporkan laporan keuangan yang telah audit. (IDN, 2020). Kemudian ditahun berikutnya, tahun 2022 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No : Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022 (IDX, 2022) Bahwa PT Medco terdaftar salah satu perusahaan yang tercatat saham hingga tanggal 9 Mei 2022 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 Dikenakan Peringatan Tertulis I. (Teti Purwanti & CNBC, 2022),

Berdasarkan data yang diberikan Bursa Efek Indonesia per July 2023 terdapat 16% atau 13 perusahaan dari 81 perusahaan pada sektor energi yang terkena pemantauan khusus salah satunya perusahaan Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI), Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), Capitalinc Investment Tbk (MTFN)

terkena pemantauan khusus dengan catatan memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir, Sedangkan pada Perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) , Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terkena pemantauan khusus dengan catatan Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction.

Pemerintah khawatir terhadap adanya perusahaan pada sektor energi yang terkena opini audit *going concern* sehingga dapat menyebabkan kerugian pada sektor energi dan ketidakstabilan terhadap perekonomian di Indonesia maka pemerintah memberikan salah satu solusi, dengan cara menerapkan kebijakan mengenai pembangunan smelter pada perusahaan asing yang berdiri dan beroperasi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pembangunan smelter merupakan suatu kewajiban yang mesti ditaati oleh setiap perusahaan yang berinvestasi di sektor pertambangan mineral dan batu baru di Indonesia.

Kebijakan pembangunan smelter ini memberikan dampak baik bagi perusahaan indonesia seperti pembangunan pabrik pemurniaan (Smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Java Integrated Industrial And Ports Estate ini merupakan smelter yang kedua yang dibangun PTFI untuk mengolah dan memurnikan konsentrate hasil produksinya setelah yang pertama PT Smelting di Kawasan PT Petrokimia Gresik.

Saat ini konsentrate hasil produksi PT Freeport Indonesia 60% diekspor dan sisanya 40% diolah didalam negeri di PT Smelting di Gresik Jawa Timur menjadi katoda tembaga namun lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak itu masih diekspor oleh PT Smelting namun jika nantinya smelter ini beroperasi pemurnian lumpur anoda 100% akan diolah dan dimurnikan didalam negeri. (KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2023)

Penyediaan energi dibutuhkan untuk pembangunan terkait erat dengan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas. Sebagai sumber daya alam strategis, migas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha migas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, membuat skema pengelolaan migas yang menguntungkan bagi negara. *Production Sharing*

*Contract Agreement* (PSC) merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang migas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam, serta menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Timbulnya kontrak *production sharing* adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas bumi.

Dalam PSC *Cost Recovery*, pemerintah membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC *Cost Recovery* adalah diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu skema *Cost Recovery* ini kerap menimbulkan perdebatan. Penggantian biaya kepada kontraktor sering dipersoalkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dianggap berpotensi merugikan negara. Dalam menentukan besaran *Cost Recovery*, juga kerap terjadi saling curiga antara kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Pemerintah merancang skema kontrak baru yakni *Gross Split*. Skema ini tidak lagi menyertakan komponen *Cost Recovery*. Sehingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan menanggung seluruh biaya operasi hulu migas. Pada mekanisme

*gross split* sejak awal ditetapkan dalam kontrak menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variable dan komponen progresif, dengan kalkulasi sebagaimana ditetapkan pasal 5 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 yaitu: a. Minyak Bumi sebesar 57% bagian negara, dan 43% bagian kontraktor b. Gas Bumi sebesar 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor. Meskipun *gross split* PSC membuat kontraktor menanggung semua biaya dengan tujuan untuk suatu pembagian output yang lebih tinggi, modal dan pengeluaran-pengeluaran operasi menjadi faktor yang mengurangi pajak penghasilan kontraktor sebagai imbalan dari pengeliminasian syarat dan prosedur *cost recovery*.

Upaya pemerintah menstabilkan ekonomi pada negara Indonesia diperlukan juga perusahaan mengatasi tantangan yang dihadapi selama pandemi, manajemen perusahaan perlu mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk memperkuat konsolidasi keuangan mereka dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta manajemen perusahaan yang dianggap bertanggung jawab dalam memastikan kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Prediksi kelangsungan usaha suatu entitas yang tertuang dalam opini audit *going concern* menjadi perhatian utama bagi auditor dan *shareholder*. Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan

*early warning* akan kegagalan keuangan perusahaan dan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi (Isyнуwardhana, 2016).

Para pemakai laporan keuangan pada umumnya sangat memperhatikan pernyataan yang diberikan oleh auditor, dimana pernyataan audit merupakan salah satu gambaran atau penilaian auditor terhadap kondisi perusahaan apakah dapat bertahan hidup atau tidak untuk masa depan (Ginting & Tarihoran, 2017). Opini terkait kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan auditor harus akurat dan mampu memberikan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan sebenarnya di suatu perusahaan (Idawati et al., 2021).

Laporan keuangan dapat menunjukkan kondisi perusahaan maka laporan keuangan yang disusun haruslah dapat dipahami, relevan, andal, konsisten dan dapat diperbandingkan. Maka diperlukannya auditor eksternal untuk membuat evaluasi tahunan atas kemampuan klien agar bisnis tetap berjalan (Bierstaker & Todd DeZoort, 2019).

Pentingnya pertanyaan mengenai kelangsungan hidup perusahaan atau *going concern* berkaitan erat dengan tugas auditor yang dilakukan pada periode tertentu dengan menggunakan data laporan keuangan. Auditor dapat memperkirakan kondisi keuangan perusahaan dalam satu tahun ke depan dan memberikan opini yang tepat baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Hal ini

mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya pada perusahaan di sektor energi.

Perusahaan harus mengembangkan strategi untuk meningkatkan prospek di masa depan dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga investor akan memiliki kepercayaan untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut dan kreditur akan lebih percaya diri dalam memberikan pinjaman. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Meningkatnya aktiva dan penjualan pada perusahaan merupakan indikator pertumbuhan perusahaan yang mengarah pada kemampuan perusahaan untuk mendanai dirinya sendiri dan menghindari pemberian opini audit *going concern*. Namun, dampak pandemi saat ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang memperlambat pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan penelitian (Pratiwi & Lim, 2019) serta (Anggreani & Srimindarti, 2021), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan menurut (Isyuardhana, 2017) dan (Nurbaiti, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*.

Pandemi menyebabkan menurunnya penjualan sehingga operasional perusahaan menjadi tidak efisien dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan perusahaan, yang berdampak pada

pertumbuhan perusahaan dan dapat menyebabkan pemberian opini audit *going concern*.

Menurut (Muna & Lisiantara, 2021) Laporan keuangan berisi informasi dari proses akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan pada periode yang akan datang dan hal terpenting dalam penyampaian laporan keuangan ada ketepatan waktu.

Menurut (Simamora & Hendarjatno, 2019) bahwa opini audit *going concern* lebih sering diberikan pada saat audit dilakukan dengan keterlambatan yang artinya *audit lag* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan menurut (Syabania & Fachriyah, 2021) keterlambatan KAP dalam menerbitkan laporan audit belum tentu dikarenakan adanya masalah kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut sehingga tidak ada pengaruh apapun dengan penerimaan opini audit *going concern*.

Kondisi Keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian opini audit *going concern*, dimana perusahaan yang memiliki keuangan yang stabil diharapkan dapat menghindari risiko kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui berbagai rasio keuangan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti (Rahim, 2017) dan (Kusumawardhani, 2018), menemukan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern* karena semakin besar nilai kondisi keuangan akan semakin bagus hasil kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Menurut (I. G. A. A. O. Dewi & Premashanti, 2020), Sadirin, dkk. (2017) kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern* karena kondisi keuangan yang baik atau buruk bukan faktor penentu akan penerimaan opini audit *going concern* artinya ketika kondisi keuangan perusahaan buruk belum tentu akan menerima opini audit *going concern* karena auditor tidak hanya mempertimbangkan rasio keuangan perusahaan saja, tetapi auditor juga mempertimbangkan kondisi perekonomian pada saat itu (Damanik & Suryani, 2018).

Pada masa pandemi saat ini, auditor dituntut untuk lebih hati-hati dalam memberikan opini audit karena mereka diharapkan memberikan peringatan dini mengenai *going concern* perusahaan, terutama mengingat kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan pengembangan dari penelitian (Berkahi et al., 2021) yang menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap penerimaan opini audit *going concern*, yaitu kondisi keuangan, *audit tenure*, ukuran kap dan *audit lag*. Pada penelitian ini, peneliti mengambil dua variabel dari penelitian

terdahulu yaitu kondisi keuangan dan *audit lag* serta menambahkan variabel pertumbuhan perusahaan. Variabel-variabel tersebut dipilih karena diduga menjadi faktor yang relevan dalam penerimaan opini audit *going concern*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penjelasan diatas, maka diperlukan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, *Audit Lag*, Kondisi Keuangan Terhadap Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Opini audit *going concern* merupakan berita buruk bagi perusahaan karena dapat menghilangkan kepercayaan investor dan pemakaian laporan keuangan lainnya. Masalah yang terkait dengan pertumbuhan perusahaan, *audit lag*, dan kondisi keuangan pada opini *going concern* adalah bahwa ketika pertumbuhan perusahaan yang buruk, audit yang terlambat, dan kondisi keuangan yang tidak stabil terjadi, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* dari auditor.

Pertumbuhan perusahaan dapat mencakup aspek seperti peningkatan pendapatan, ekspansi usaha, atau peningkatan laba. *Audit Lag* mengukur ketika audit yang dilakukan memakan waktu lebih lama berpotensi meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Kondisi keuangan apabila terjadi masalah keuangan serius akan lebih rentan terhadap opini audit *going concern* yang menunjukkan ketidakpastian dalam kelangsungan operasional perusahaan.

Dampak opini audit *going concern* adalah dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan kepercayaan investor. Selain itu, opini audit *going concern* juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan kredit dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor ini agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan meminimalkan resiko opini audit *going concern*.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pandemi?

2. Apakah *audit lag* berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pandemi?
3. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pandemi?

#### 1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 - 2022, dengan mengunduh *annual report* yang diakses melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah opini audit *going concern* sebagai variabel dependen dan pertumbuhan perusahaan, *audit lag*, kondisi keuangan menjadi variabel independen pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh atau tidak terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan

sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pandemi?

2. Menganalisa apakah *Audit Lag* berpengaruh atau tidak terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pandemi?
3. Menganalisa apakah kondisi keuangan berpengaruh atau tidak terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pandemi?

## 1.6 Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja keuangan agar investor tertarik yang bermanfaat untuk berinvestasi dan memberikan kepercayaannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai opini audit *going concern*, pertumbuhan perusahaan, *audit lag*, kondisi keuangan serta dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi keuangan.

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menambah pengetahuan dan dapat lebih memahami mengenai yang mempengaruhi penerima opini audit *going concern*, serta dapat meningkatkan kemampuan menulis, menganalisis dan mendalami mata kuliah yang terkait pada penelitian.
4. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi untuk menambah pengetahuan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan opini audit *going concern*.

#### **B. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan selain dapat memberikan manfaat secara praktis juga dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai salah satu rujukan atau menambah referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun, khususnya mengenai pertumbuhan perusahaan, *audit lag*, kondisi keuangan pada opini audit *going concern*.

## **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan pada penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

### **BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pembahasan pada tinjauan pustaka dengan menguraikan teori serta pengertian yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini juga akan membahas kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisikan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis masalah pada penelitian.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Dalam bab ini di uraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, *audit lag*, dan kondisi keuangan

terhadap opini audit going concern baik mengenai pengujian variabel dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menjawab secara ringkas pertanyaan rumusan masalah.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan pada Bab IV, keterbatasan masalah pada penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.

